



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2011

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2008  
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memperjelas uraian tugas pokok dan fungsi setelah dilaksanakan perubahan berdasarkan pasal 12A Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Jl. Gajah Mada No. 145, Mojokerto  
Telp. 0321-321750, Fax. 0321-397345

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Per1ataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Serita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 17/0 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal8

- (1) Inspektur PERNBANTU I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah Kota;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Sadan Kepegawaian;
  - d. Sadan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. dihapus.
  - f. Komisi Pemilihan Umum;
  - g. Kecamatan Prajurit Kulon;
  - h. Kelurahan Kranggan;
  - i. Kelurahan Mentikan;
  - j. Kelurahan Kauman;
  - k. Kelurahan Miji;
  - l. Kelurahan Pulorejo;
  - m. Kelurahan Prajurit Kulon;
  - n. Kelurahan Surodinawan;
  - o. Kelurahan Blooto.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal23

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
- a. Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Sadan Perencanaan Pembangunan;
  - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  - h. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 18 Maret 2011

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 18 Maret 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

ttd.

ABDULGANISOEHARTONO

Ir. SUYITNO. M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO SH  
NIP. 19600729 198503 1 007